



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Pana, 12 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malang, 29 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 07 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 276/44/V/2007, tanggal 24 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. Al Fauzan Two Gusni umur 9 tahun;
- b. Amoy Aurora umur 6 tahun;
- c. Asad Juan umur 4 tahun;

4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

- a. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabok dan main judi;
- c. Tergugat sering marah marah dan memukul Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan terakhir Tergugat pergi keluar rumah pada tanggal 4 Juli 2020 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan adanya perubahan sebagai berikut :

1. Pada gugatan angka 3 mengenai jumlah anak Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) orang anak menjadi 3 (tiga) orang anak;
2. Pada gugatan angka 6 mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran yaitu berpisah tempat tidur menjadi berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 276/44/V/2007, tanggal 24 Mei 2007;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah sendiri di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Al Fauzan Two Gusti umur 9 (sembilan) tahun, Amoy Aurora umur 6 (enam) tahun dan Asad Juan umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan

Hal. 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan pada angka 5 (lima) huruf a dan huruf c yang menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat membantahnya dan dalil gugatan pada angka 5 (lima) huruf b Tergugat membenarkannya. Ada hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran yang tidak ada dalam gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu karena masalah pekerjaan/bisnis yang tidak sepaham antara Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 6 (enam) yang menerangkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, namun itu berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, kemudian mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pergi keluar rumah pada tanggal 4 Juli 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang adalah benar;

7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 7 (tujuh);

8. Bahwa Tergugat tidak keberatan dan menerima gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas gugatan angka 5 (lima) huruf a dan huruf c Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan mengenai Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat memukul Tergugat terlebih dahulu kemudian Tergugat membalas pukulan Penggugat dengan lebih sakit, sedangkan jawaban Tergugat mengenai ada penyebab perselisihan dan pertengkaran lain selain yang Penggugat sebutkan dalam dalil-dalil gugatan angka 5 (lima) yaitu masalah pekerjaan/bisnis yang tidak sepaham antara Penggugat dan Tergugat adalah benar;

Hal. 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada angka 6 (enam) yang menerangkan bahwa tidak benar, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena ada kesepakatan dengan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, pada pokoknya menerangkan bahwa replik Penggugat atas jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 5 (lima) huruf a, Tergugat menyatakan benar bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, namun Penggugat juga telah berselingkuh dengan mantan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Suarni Indra Daranti) NIK 6404045208870002 tertanggal 02 Januari 2020. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/44/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501050711170002 kepala keluarga atas nama Tergugat (Agus Budiarto) tertanggal 07 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat perjanjian Tergugat. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

Hal. 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BERAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Bos Tergugat yang bernama H.Dullah yang beralamat di Jalan perbatasan Berau-Bulungan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah dikediaman bersama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat tinggal di Jalan Sengkawit sedangkan Tergugat masih tinggal di Jalan perbatasan Berau-Bulungan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering main judi sabung ayam;
- Bahwa semenjak pisah rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati hingga 4 (empat) kali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BERAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perbatasan Tanjung Selor;

Hal. 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar dan saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di kebun perbatasan Berau dan Tanjung Selor yang disebabkan Tergugat suka main perempuan lain;
- Bahwa saksi saat perjalanan ke Malinau pernah diajak oleh Tergugat pergi ke BAR dan Tergugat main perempuan disana;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat, akibat ketidakrukunan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Hal. 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2020 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabok dan main judi;
 - c. Tergugat sering marah marah dan memukul Penggugat;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan terakhir Tergugat pergi keluar rumah pada tanggal 4 Juli 2020 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 276/44/V/2007 tertanggal 24 Mei 2007 sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu). Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil tersebut karena bukti telah dilangsungkannya perkawinan adalah kutipan akta

Hal. 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami isteri yang menikah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa:

- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Al Fauzan Two Gusti umur 9 (sembilan) tahun, Amoy Aurora umur 6 (enam) tahun dan Asad Juan umur 4 (empat) tahun;
- Sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi adalah benar.
- Tergugat pergi keluar rumah pada tanggal 4 Juli 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang adalah benar;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Tergugat tidak keberatan dan menerima gugatan Penggugat untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan bersama;

sebagaimana dalil gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan). Oleh karena pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, maka dalil-dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan ada hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran yang tidak ada dalam gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu karena masalah pekerjaan/bisnis yang tidak sepaham antara Tergugat dan Penggugat, dan dalam replik Penggugat membenarkan ada selisih pendapat mengenai pekerjaan/bisnis.

Hal. 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan pada angka 5 (lima) huruf a dan huruf c yang menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat membantahnya, namun dalam duplik Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) huruf a Tergugat menyatakan benar telah berselingkuh karena Penggugat juga melakukan selingkuh dan Terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya membenarkan gugatan Penggugat angka 5 (lima) huruf c yang menyatakan bahwa benar Penggugat memukul terlebih dahulu kemudian Tergugat membalasnya dengan pukulan lebih sakit, Oleh karenanya, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil pada angka 5 (lima) huruf a dan huruf c tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) menyatakan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, namun itu berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, kemudian dalam repliknya Penggugat menyatakan perginya Tergugat bukan karena kesepakatan, Oleh karenanya, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 2 Januari 2020 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat atas nama Suarni Indra Daranti, lahir di Enrekang pada tanggal 12 Agustus 1987 dengan status perkawinan adalah kawin dan bukti tersebut relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh

Hal. 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat yang lahir di Malang, tanggal 29 Mei 1985, pada tanggal 23 Mei 2007 telah menikah dengan Suarni Indra Daranti binti Laso *in casu* Penggugat, lahir di Enrekang pada tanggal 12 Agustus 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan pengakuan Tergugat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 7 November 2017 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Agus Budianto *in casu* Tergugat yang lahir di Malang, tanggal 29 Mei 1985 dari ayah bernama Samud dan ibu bernama Ngatinem, dengan status kawin adalah kepala keluarga;
- Suarni Indra Daranti *in casu* Penggugat, lahir di Enrekang pada tanggal 12 Agustus 1987 dari ayah bernama Laso dan ibu bernama Sawia dengan status isteri;
- Al Fauzan Two Gusni, lahir di Bulungan pada tanggal 18 Februari 2011, Amoy Aurora, lahir di Bulungan pada tanggal 17 Februari 2014 dan Asad Juan, lahir di Bulungan pada tanggal 15 Desember 2016 masing-masing dari ayah bernama Agus Budianto *in casu* Tergugat dan ibu bernama Suarni Indra Daranti *in casu* Penggugat dengan status anak;

Hal. 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga) dan pengakuan Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat perjanjian Tergugat telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat dihadapan orang tua Tergugat dan saksi-saksi, bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukan pula dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai (tiga) orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Bos Tergugat yang bernama H.Dullah yang beralamat di Jalan perbatasan Berau-Bulungan, Pengugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah dikediaman bersama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat tinggal di Jalan Sengkawit sedangkan Tergugat masih tinggal di Jalan perbatasan Berau-Bulungan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering main judi sabung ayam, semenjak pisah rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, dan saksi sudah sering kali menasihati hingga 4 (empat) kali, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi kecuali mengenai pertengkaran dan sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bersesuaian

Hal. 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan-pengakuan Tergugat dan bukti P.2 serta P.3 tersebut di atas. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Andi Suroso bin Sukarno menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perbatasan Tanjung Selor, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar dan saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di kebun perbatasan Berau dan Tanjung Selor yang disebabkan Tergugat suka main perempuan lain, saksi saat perjalanan ke Malinau pernah diajak oleh Tergugat pergi ke BAR dan Tergugat main perempuan disana, sebagaimana yang saksi lihat, akibat ketidakrukunan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, saksi sudah 3 (tiga) kali menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat buktinya di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 276/44/V/2007, tanggal 24 Mei 2007;
2. Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Al Fauzan Two Gusti umur 9 (sembilan) tahun, Amoy Aurora umur 6 (enam) tahun dan Asad Juan umur 4 (empat) tahun;
4. Sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi dan masalah pekerjaan/bisnis yang tidak sepaham antara Tergugat dan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan pada tanggal 4 Juli 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin dengan kebiasaan buruknya yaitu selingkuh dan main judi sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak nyaman dan tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19

Hal. 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عندما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه

Hal. 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.TSe